

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA KREDIT PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) DI SAMARINDA

Wahyuni Safitri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRACT

This was a normative-judicial research on consumer legal protection in purchasing motorcycles by instalment through Federal International Finance (FIF) in Samarinda. It was aimed at investigating to what extend the purchasing of motorcycles by instalment through FIF is legally protected. The research collected both primary and secondary data. The primary data was collected by field survey conducted through semi-structured interview, while the secondary data was obtained by means of literature review.

It was concluded, firstly, that the position of consumers in making instalment credits for motorcycles at FIF Samarinda was very weak. This was because the sale contract or credit agreement has been prepared in advance by the FIF. Legally, such a condition is acceptable because FIF is having good faith based on consumers' agreement as stipulated in Article 1320 of KUH Perdata. Secondly, whenever the objects of the contract or agreement were in force majeure condition, the consumers were hardly protected.

Key words : Legal protection, credits, FIF Samarinda.

PENDAHULUAN

Paul Vinogradeff menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Bagi manusia melakukan hubungan-hubungan sosial sudah merupakan suatu perintah alam. Hal ini disebabkan manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keadaan yang terisolasi. Ia senantiasa membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain (**Raharjo**, 2000 : 125).

Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, oleh karena itu terjadilah kontak, interaksi antara sesama manusia. Kontak ini mungkin ada yang menyenangkan, tetapi tidak jarang pula terjadi kontak-kontak yang tidak menyenangkan yang berupa konflik dan pertentangan.

Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat, di mana manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu

haruslah dipulihkan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) (**Mertokusumo**, 1991 : 4).

Untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat diperlukan kaedah sosial. Kaedah sosial tersebut teori dari kaedah agama/-kepercayaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun, dan kaedah hukum. Fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat terlindungi, maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat (**Mertokusumo**, 1996 : 11).

Agar kepentingan manusia, terlindungi untuk hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditetapkan, melalui penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*) (**Mertokusumo**, 1991 : 1).

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula hukum perjanjian di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Apalagi dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis.

Dalam situasi persaingan yang makin tajam, sedangkan pengadaan pemodal sulit diperoleh dari pihak bank yang selama ini menjadi sumber pembiayaan utama, untuk lembaga pembiayaan menjadi alternatif bagi penyediaan dana untuk kelancaran usaha.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988), maka lembaga pembiayaan dijadikan dana pembangunan selain bank dan pasar modal.

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia (**Rachmat**, 2002 : 1).

Dalam Pasal 1 angka 2 Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988 dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :

- a. Sewa guna usaha;
- b. Modal ventura;
- c. Pedang surat berharga;
- d. Anjak piutang;
- e. Usaha kartu kredit; dan
- f. Pembiayaan konsumen.

Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988 kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam Pasal 1 butir 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 diberi pengertian mengenai perusahaan pembiayaan konsumen (*consumens finance company*) sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan peng-adaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Hubungan hukum dalam kegiatan pembiayaan konsumen dasarnya adalah perjanjian.

Perjanjian pembiayaan konsumen ini tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Masuknya perjanjian pembiayaan konsumen ke Indonesia karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Perjanjian ini tunduk pada KUH Perdata berdasarkan Pasal 1319 yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Meskipun pembiayaan konsumen sudah diatur dalam Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988 dan peraturan pelaksanaannya, namun pengaturan ini hanya merupakan pengaturan administratif saja. Mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak disebutkan secara rinci dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu para pihak dapat menentukannya sendiri. Pada umumnya perjanjian pembiayaan konsumen sudah dibuat oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam hal ini hak dan kewajiban pada pihak telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Sebagai pembuat perjanjian, perusahaan pembiayaan konsumen lebih mudah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian bagi pihaknya. Pada lain pihak konsumen tinggal menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan, konsumen berada pada posisi yang lemah. Dalam hal ini perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi konsumen, sehingga dapat keseimbangan, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Contoh : kendaraan bermotor, maka mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli kendaraan bermotor secara kredit pada Federal International Finance (FIF).

PERMASALAHAN

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan konsumen di dalam menentukan akad kredit?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen jika obyek yang diperjanjikan *force majeure*?

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor”** merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, maka dilakukan pula penelitian lapangan. Yang menjadi sasaran dalam penelitian hukum ini ada dua, yaitu norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan (Mertokusumo, 1996 : 30 – 31). Lokasi penelitian di PT FIF Samarinda, dengan responden konsumen dan pejabat BPSK. Teknik pengumpulan data menggunakan questioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Perusahaan FIF Cabang Samarinda

Tonggak sejarah berdirinya PT Federal International Finance (FIF) dimulai tanggal 1 Mei 1989, dengan nama Mitrapustaka Artha Finance, yang bergerak di bidang *multi finance*. Perubahan nama perusahaan menjadi PT Federal International Finance terjadi pada tahun 1992. Perkembangan berikutnya perusahaan ini fokus pada pembiayaan sepeda motor langsung ke konsumen secara retail sejak tahun 1996.

Kemudian pada tahun 1997 perusahaan ini melaksanakan sistem komputerisasi yang terintegrasi, dan pada tahun yang sama membuka cabang di Samarinda.¹⁾ Data per Mei 2006 perusahaan ini mempekerjakan 190 orang karyawan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1
Komposisi Pekerja Perusahaan FIF Samarinda


No.	Level Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Org)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Manager	1	-	1	Kepala Cabang
2.	Kepala Seksi	10	-	10	Termasuk beberapa Kepala Representatif Kab/Kota di wilayah Kaltim.
3.	Kepala Sub Seksi	1	2	3	
4.	Pekerja	89	87	176	
Jumlah (Orang)		101	89	190	

Sumber : Data primer, Mei 2006.

Adapun struktur organisasi FIF Samarinda seperti gambar di bawah ini.

¹⁾ Sumber : Section Head Legal FIF Samarinda, Juni 2006.

Gambar 2 – Struktur Organisasi FIF Samarinda



Komposisi pemegang saham FIF berasal dari PT Astra International Tbk. sebesar 99,99% dan PT Arya Kharisma sebesar 0,01%. Pada tahun-tahun berikutnya FIF mencatat beberapa prestasi bersejarah, antara lain :

- a) Pada tahun 1999 berhasil melakukan restrukturisasi hutang sampai dengan 2003.
- b) Pada tahun 2000 bekerjasama dengan bank lokal untuk pembiayaan bersama.
- c) Pada tahun 2001 menerapkan sistem *online*.
- d) Pada tahun 2002 :
 - Berhasil melunasi seluruh hutang yang telah direstrukturisasi pada tahun 1999.
 - Menerbitkan OBLIGASI AMORTISASI A-C pertama sebesar Rp 300 milyar (tanggal 27 Agustus 2002).
 - Rating FEPINDO A Minus.
- e) Pada tahun 2003 :
 - Menerapkan *Human Resource Management System (HRMS)*.
 - Menerbitkan OBLIGASI AMORTISASI A-D Kedua sebesar Rp 750 milyar dengan rating FEPINDO A Plus, melompati rating A (tanggal 25 Juli 2003).
 - Menerima ICSA dari Majalah SWA dan FRONTIER untuk kategori Perusahaan Pembiayaan Sepeda Motor (September 2003).
- f) Pada tahun 2004 :
 - Implementasi HRMS II (Pebruari 2004).
 - Menerbitkan OBLIGASI AMORTISASI ketiga sebesar Rp 500 milyar (tanggal 3 Maret 2004).
 - Pencatatan pada Bursa Efek Surabaya (tanggal 6 April 2004).²⁾

²⁾ Sumber : Section Head Legal FIF Samarinda, Juni 2006.

b. Beberapa Permasalahan Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam akad kredit kendaraan bermotor di FIF Samarinda, antara lain :

1. Format perjanjian, baik perjanjian pembiayaan konsumen maupun perjanjian pemberian jaminan fidusia, yang dibuat sepihak oleh FIF dalam bentuk standar baku.

Dalam kondisi demikian, maka posisi dan daya tawar calon konsumen sangat lemah dan tinggal menyetujui perjanjian tersebut. Padahal bisa saja terjadi apabila di setiap klausul perjanjian terdapat hal-hal yang belum atau tidak difahami dan disepakati oleh konsumen secara bulat, serta mungkin dapat merugikan konsumen di kemudian hari.

2. Rendahnya kesadaran calon konsumen dalam membaca dan memahami setiap klausul perjanjian, baik perjanjian pembiayaan konsumen maupun perjanjian pemberian jaminan fidusia. Pada umumnya calon konsumen bersikap pasif dan cenderung menganggap bahwa perjanjian itu hanya sebagai formalitas saja.
3. Akibat butir (2) tidak sedikit mendorong rendahnya kesadaran hukum para konsumen terhadap ketaatan hukum dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Bentuknya seperti :

- a) Terlambatnya pembayaran angsuran;
- b) Memindahtangankan (mengoper alih kredit, menggadaikan, dan menjual) kendaraan yang masih dalam jangka waktu kredit;
- c) Mempreteli beberapa komponen kendaraan, sementara angsuran bermasalah atau angsuran belum/tidak dibayar, kemudian baru dikembalikan ke *dealer*;
- d) Penggelapan kendaraan yang masih dalam jangka waktu kredit; dan
- e) Kredit macet.

Berdasarkan data perusahaan FIF Samarinda (s/d Maret 2006) kasus pemindahtanganan kendaraan yang masih dalam jangka waktu kredit rata-rata 800 kasus per tahun, sedangkan untuk kredit macet mencapai 1.250 kasus.

Kasus-kasus tersebut bahkan cenderung meningkat angkanya bila usai Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Hal ini terjadi karena sebagian konsumen memanfaatkan fasilitas kredit untuk mendapat kendaraan baru hanya sekedar untuk penampilan atau gengsi sesaat selama hari raya, usai hari raya pembayaran angsuran macet atau sengaja dimacetkan, sehingga kendaraan akhirnya ditarik oleh FIF sebagai kreditur.

c. Mekanisme Pembelian Kendaraan Bermotor melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen

Setiap konsumen sudah tentu memiliki berbagai pertimbangan dalam melakukan kredit kendaraan bermotor sebagaimana yang terjadi di FIF Samarinda. Mereka antara lain menginginkan adanya kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, dan prosedur yang tidak berbelit-belit.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka konsumen akan mempertimbangkan lembaga pembiayaan mana yang akan dipilihnya untuk membantu mendapatkan barang-barang konsumsi yang akan dipergunakan.

Tabel 2

Alasan Konsumen Memilih Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda

No.	U r a i a n	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mengingat adanya kemudahan dan fasilitas kredit dari FIF	6 (30%)	14 (70%)	-	-
2.	Mengingat penghasilan yang terbatas, dan tidak mungkin beli secara tunai	9 (45%)	10 (50%)	-	1 (5%)
3.	Meneruskan kredit orang lain, karena yang bersangkutan tidak mampu melanjutkan pembayaran	-	3 (15%)	16 (80%)	1 (5%)

Sumber : Data primer, Maret 2006.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa alasan para responden melakukan kredit di FIF Samarinda karena adanya kemudahan dan fasilitas kredit, serta adanya pertimbangan karena tingkat penghasilan yang tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai.

Beberapa hal yang akan dipertimbangkan konsumen adalah :

- a) Persyaratan yang tidak rumit.
- b) Proses penelitian konsumen oleh lembaga pembiayaan.
- c) Jangka waktu memutuskan.
- d) Jumlah uang muka yang disyaratkan.
- e) Jangka waktu pembayaran.
- f) Suku bunga yang ditawarkan.
- g) Adanya biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, asuransi, biaya notaris, dan lain-lain.

Dalam hal konsumen akan membeli kendaraan bermotor tetapi tidak punya uang cukup untuk membeli secara tunai, maka yang ditempuh dapat membeli kendaraan secara angsuran melalui dana dari bank atau lembaga pembiayaan konsumen.

Apabila konsumen memilih pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan konsumen syarat utama dari konsumen tersebut harus mempunyai penghasilan tetap.

Langkah yang harus ditempuh untuk membeli kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan konsumen adalah mengisi formulir permohonan kredit yang sudah disediakan oleh lembaga. Di dalam permohonan disebutkan antara lain :

- a) Nama pemohon;
- b) Alamat pemohon;
- c) Pekerjaan pemohon;

- d) Status pemohon;
- e) Nama suami/isteri;
- f) Alamat suami/isteri;
- g) Pekerjaan suami/isteri; dan
- h) Penghasilan pemohon serta penghasilan suami/isteri.

Kemudian juga disebutkan mengenai obyek pembiayaan yaitu jenis kendaraan yang akan dibiayai, tipe, warna, uang muka, angsuran per bulan, jangka waktu pembiayaan serta jaminan tambahan jika ada.

Permohonan pinjaman dengan jaminan dilampiri hal-hal sebagai berikut :

Tabel 3
Data Kelengkapan Permohonan Pinjaman dengan Jaminan

UNTUK KARYAWAN	UNTUK WIRASWASTA
(1)	(2)
1. Fotocopy KTP suami dan isteri.	1. Fotocopy KTP suami/ isteri.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.	2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukti kepemilikan rumah/sertifikat/akte jual beli/-rekening listrik.	3. Buku Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukti kepemilikan rumah/sertifikat/akte jual beli/-bukti pembayaran rekening listrik.
4. Surat keterangan penghasilan tetap/daftar gaji.	4. SIUP/NPWP.
5. Tabungan/rekening koran.	5. Rekening koran atau tabungan yang sudah berumur minimal 3 (tiga) bulan.
6. NPWP kalau ada.	
7. Kartu pegawai atau <i>ID card</i> .	
8. Ijin praktek (khusus untuk dokter).	

Sumber : Section Head Legal FIF Samarinda, Mei 2006 (dimodifikasi).

Di samping syarat-syarat tersebut di atas, lembaga pembiayaan masih mengharuskan pemohon untuk membayar uang muka yang besarnya ditentukan oleh lembaga pembiayaan konsumen. Uang muka yang dibayarkan oleh konsumen tersebut bertujuan untuk mengikat konsumen secara moral.

Apabila pemohon pinjaman dengan jaminan ditolak oleh perusahaan pembiayaan konsumen, maka konsumen dapat meminta kembali uang muka tersebut. Sebagai tanda bukti pembiayaan uang muka, konsumen akan menerima kuitansi. Selanjutnya permohonan pinjaman dengan jaminan tersebut akan diserahkan kepada *dealer*.

Petugas *surveyor* dari perusahaan pembiayaan akan mendatangi konsumen di rumah atau di kantornya. Sebagai pertimbangan apakah permohonan pinjaman dapat disetujui atau tidak, perusahaan pembiayaan akan berusaha memperoleh informasi mengenai latar belakang pemohon. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesanggupan calon penerima biaya (selanjutnya disebut sebagai debitur) untuk

membayar pinjaman pembiayaan selama pembiayaan berlangsung. Informasi yang ingin diketahui misalnya berapa rumah atau kendaraan yang dimiliki oleh debitur tersebut, apa kegunaan kendaraan tersebut bagi debitur, apakah debitur pernah atau sedang menjalankan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak lain.

Setelah permohonan disetujui oleh perusahaan pembiayaan konsumen (selanjutnya disebut sebagai kreditur) pada saat itu juga akan dibuat “Perjanjian Pembiayaan Konsumen” antara kreditur dengan debitur atau antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

Pasal-pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut biasanya berisikan :

1. Pembayaran.
2. Risiko atas barang.
3. Penyerahan jaminan.
4. Hak dan kewajiban atas barang jaminan.
5. Asuransi.
6. Wanprestasi.
7. Berakhirnya perjanjian.
8. Penyerahan kepada yuridisi pengadilan.
9. Pengalihan hak.
10. Ketentuan lain-lain.

Pada saat itu juga dibuat “Surat Kuasa Khusus” oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan antara lain disebutkan di dalamnya untuk menarik kendaraan bermotor apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau *wanprestasi*.

Selain dibuat surat kuasa khusus juga dibuat “Pernyataan Asuransi” yang intinya menyatakan tanggungjawab debitur seandainya barang hilang atau rusak berat. Setelah itu kreditur menerbitkan “Pernyataan Serah Terima Barang” yang berisikan spesifikasi kendaraan bermotor yang diserahkan oleh *dealer* kepada debitur dan akan diserahkan tanda bukti pemilikan asli (BPKB) kepada kreditur.

Dalam pernyataan ini juga dituliskan bahwa kendaraan bermotor tersebut telah diterima dalam keadaan lengkap serta telah diuji coba dan terbukti baik oleh pihak yang menerima barang yaitu debitur atau konsumen. Penyerahan kendaraan bermotor dilakukan atau di tempat *dealer*. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pihak *dealer* dan debitur atau konsumen. Selanjutnya *dealer* akan memberikan bukti adanya serah terima barang dan bukti kepemilikan asli kepada kreditur.

Kepada *dealer*, kreditur juga akan menerbitkan Surat Pesanan Barang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan konsumen. Surat pesanan barang ini merupakan surat pembayaran harga pembelian barang dari kreditur kepada *dealer* termasuk juga biaya pengiriman ke tempat barang akan diserahkan setelah dikurangi uang muka. Surat pesanan barang ini menentukan antara lain :

1. Syarat pesanan barang berlaku apabila debitur telah menanda tangani perjanjian pembiayaan konsumen dan penyerahan jaminan secara fidusia dengan kreditur.
2. Kreditur akan membayar kepada *dealer* jika uang muka yang telah disepakati telah diterima.

3. Jenis barang (bentuk, fungsi, spesifikasi, dan lain-lain) harga, *dealer* dan persyaratan lainnya termasuk mengenai pengiriman barang ditentukan debitur.
4. Surat pesanan barang menjadi batal dengan sendirinya jika barang ditolak oleh debitur. Sebab-sebab penolakan itu antara lain :
 - a) Tidak sesuai dengan spesifikasi barang.
 - b) *Dealer* gagal mengirim barang sesuai dengan ketentuan, syarat surat pesanan barang dan keinginan debitur.
 - c) Dalam hal ini *dealer* membebaskan kreditur dari segala tuntutan dan atau tanggungjawab lainnya berkenaan dengan barang tersebut.
5. Akibat batalnya surat pesanan barang ini, barang yang ditolak akan ditarik kembali oleh *dealer* atas biaya dan risiko sendiri, tanpa tuntutan pembayaran kepada kreditur dan akan memberikan penggantian kepada debitur jika ada persetujuan tertulis dari kreditur.
6. Pembayaran harga barang dari kreditur kepada *dealer* akan dilaksanakan apabila :
 - a) Semua kewajiban/persyaratan di dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan penyerahan jaminan secara fidusia telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
 - b) *Dealer* telah menyerahkan faktur, kuitansi dan berita acara serah terima barang yang disetujui dan ditandatangani oleh debitur khususnya berkenaan dengan kondisi barang, serta dokumen lain yang berhubungan.
7. Atas persetujuan debitur, *dealer* menyerahkan bukti kepemilikan asli kepada kreditur, tidak kepada pihak lain manapun, yang berupa BPKB asli, faktur dan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

d. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh para pihak disebutkan dengan jelas hal yang menjadi kewajiban dari debitur. Hal-hal yang menjadi kewajiban dari kreditur tidak disebutkan dengan jelas pada bagian syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, hanya pada bagian *premise* perjanjian pembiayaan konsumen disebutkan hal-hal yang merupakan kewajiban dari kreditur sebagai berikut :

- atas permohonan debitur, kreditur dengan ini menyediakan dan menyerahkan dana pembiayaan kepada debitur berupa uang sebesar Rp....., selanjutnya disebut pembiayaan, sebagai mana debitur menyatakan telah menerima pembiayaan tersebut dari kreditur dengan baik, atas penerimaan penyerahan pembiayaan tersebut surat perjanjian ini berlaku sebagai kuitansi atau tanda bukti pembayaran yang sah.
- dengan telah diterimanya pembiayaan tersebut debitur menyatakan memberi kuasa yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan karena sebab atau alasan dan dengan cara apapun juga kepada kreditur untuk menyerahkan pembiayaan tersebut kepada penjual sebagai pembayaran harga pembelian barang.

Dari uraian tersebut di atas berarti kewajiban kreditur adalah memberikan dan menyediakan pinjaman seharga kendaraan bermotor dikurangi uang muka.

Atas kuasa dari debitur yang tidak dapat dicabut dan dibatalkan, kreditur menyerahkan dana yang dipinjamkan tersebut kepada *supplier*.

Sedangkan hak-hak kreditur adalah :

- f) Hak atas pembayaran pinjaman yang diangsur sesuai waktunya.
- g) Hak untuk memeriksa keadaan dan keberadaan barang jaminan.
- h) Kreditur mempunyai kuasa khusus dengan hak substitusi dari debitur untuk mewakili dan untuk bertindak untuk dan atas nama debitur. Hak ini timbul apabila debitur lalai melakukan kewajibannya dan diatur secara lengkap dalam surat kuasa khusus.

e. Hak dan Kewajiban Konsumen sebagai Penerima Biaya

Dari kewajiban kreditur seperti disebut di atas dapat diketahui bahwa hak dari debitur adalah menerima pinjaman dari kreditur. Hak debitur yang kedua yaitu bahwa debitur berhak untuk mempergunakan pinjaman yang telah diperoleh untuk membeli kendaraan bermotor.

Kewajiban dari debitur atau konsumen disebutkan dalam isi akta yang mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.

Dalam perjanjian disebutkan bahwa kewajiban debitur adalah :

- a) Melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan secara tertib dan teratur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan jadwal angsuran pembayaran di kantor kreditur atau tempat lain atau di bank yang ditunjuk oleh kreditur.

Kewajiban ini sesuai dengan kewajiban pada perjanjian pinjam meminjam uang bahwa debitur harus mengembalikan pinjamannya dalam jumlah, keadaan dan pada waktu yang ditentukan. Mengenai jumlah yang harus dikembalikan karena dibayar secara angsuran, maka dalam hal ini adalah sesuai dengan yang diperjanjikan.

Komponen perhitungan jumlah total seluruh biaya yang harus dikembalikan oleh debitur meliputi jumlah pembiayaan, suku bunga dan jangka waktu. Jumlah pembayaran adalah harga kendaraan dikurangi uang muka. Lamanya jangka waktu perpanjangan pembiayaan konsumen sesuai dengan keinginan debitur, berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

- b) Menanggung resiko dalam bentuk apapun atas barang yang telah dibeli oleh debitur dengan pinjaman uang dari kreditur.
- c) Sehubungan dengan kewajiban menanggung resiko ini, debitur juga berkewajiban untuk mengasuransikan barang jaminan.
- d) Kewajiban terhadap barang jaminan :
 - 1) Merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan antara lain hilang, musnah, dan lain hal.
 - 2) Tidak meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya dengan bentuk dan cara apapun .

f. Kedudukan Konsumen dalam Menentukan Akad Kredit

Sebelum membahas kedudukan konsumen dalam menentukan kredit terlebih dahulu penulis uraikan tujuan konsumen melakukan kredit kendaraan bermotor di FIF Samarinda seperti tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Tujuan Konsumen Melakukan Kredit
Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda

No.	U r a i a n	Sangat Setuju		Tidak Setuju	TidakTau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Untuk menunjang kelancaran usaha	13 (65%)	7 (35%)	-	-
2.	Untuk transportasi bekerja	10 (50%)	10 (50%)	-	-
3.	Untuk transportasi keluarga, antar jemput anak sekolah, belanja, dan lain-lain	15 (75%)	5 (25%)	-	-

Sumber : Data primer, Maret 2006.

Kecenderungan konsumen melakukan kredit kendaraan bermotor berdasarkan data di atas, menunjukkan untuk kepentingan yang baik dan produktif. Walaupun kadangkala terjadi ada sebagian kasus yang menunjukkan bahwa tujuan konsumen hanya sekadar gengsi menikmati penggunaan kendaraan baru pada saat-saat tertentu tanpa memikirkan kemampuan ekonomi keluarga, contoh pada saat menjelang lebaran (Hari Raya Idul Fitri).

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yakni adanya kesepakatan para pihak, sehingga secara yuridis kedudukan para pihak sama di hadapan hukum.

Apabila dicermati format perjanjian dalam akad kredit kendaraan di FIF, baik perjanjian pembiayaan konsumen maupun perjanjian pemberian jaminan fidusia, didapat gambaran sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen, menyatakan bahwa segala risiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilang atau musnahnya barang jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.

Penerima fasilitas di sini maksudnya adalah konsumen yang menerima pembiayaan dari pemberi fasilitas untuk membeli kendaraan dari penjual, sedangkan pemberi fasilitas adalah perusahaan FIF.

2. Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, menyatakan bahwa ketentuan mengenai tersebut akan diatur secara terpisah dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang akan dibuat dalam bentuk, isi dan cara yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Berdasarkan data penelitian dari 20 (dua puluh) orang responden konsumen/debitur 100% (seratus persen) mereka berharap dapat menentukan apa saja yang akan ditandatangani dalam akad kredit. Bahkan 6 orang sangat setuju (30%) dan 14 orang setuju (70%) untuk meneliti satu per satu isi atau makna pasal-pasal dalam akad kredit tersebut.

Tabel 5
Tanggapan Konsumen Sebelum Menandatangani Akad Kredit
Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda

No.	U r a i a n	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meneliti satu per satu isi atau mana pasal-pasal dalam akad kredit tersebut	6 (30%)	14 (70%)	-	-
2.	Percaya pada FIF, sehingga langsung tandatangan saja, dan tidak perlu meneliti	-	-	20 (100%)	-
3.	Tidak peduli tentang isi dan makna akad kredit, yang penting dapat kendaraan bermotor	-	-	20 (100%)	-

Sumber : Data primer, Maret 2006.

Tanggapan butir 2 dan 3 nampaknya menarik dicermati, di mana responden menyatakan juga tidak setuju 100% jika harus percaya ke FIF, dan langsung tandatangan begitu saja, di samping itu juga tidak setuju 100% jika tidak peduli dengan isi dan makna akad kredit. Keduanya ini jika diamati di lapangan sangat bertentangan, karena hampir tidak pernah ada konsumen yang mempersoalkan akad kredit. Jadi fakta di lapangan membuktikan bahwa konsumen hampir tidak pernah meneliti isi dan makna akad kredit, yang penting baginya segera mendapatkan kendaraan bermotor.

Konsumen sebagai debitur dalam hal ini dihadapkan pada kondisi yang dilematis, di satu pihak berkeinginan meneliti satu per satu isi atau makna pasal-pasal dalam akad kredit, di pihak lain hal itu sangat tidak mungkin dilakukan karena akad kredit tersebut sudah baku. Tinggal konsumen mau atau tidak menandatangani akad kredit tersebut.

Tabel 6
Kedudukan Konsumen dalam Menentukan Akad Kredit
Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda

No.	U r a i a n	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tidak dapat melakukan negosiasi, dan menerima apa adanya aturan yang sudah ditetapkan sepihak oleh FIF	2 (10%)	18 (90%)	-	-
2.	Dapat melakukan negosiasi dengan pihak FIF sesuai dengan keinginan/kemampuan	6 (30%)	14 (70%)	-	-

Sumber : Data primer, Maret 2006.

Berdasarkan data di atas, konsumen tidak dapat melakukan negosiasi apapun dengan FIF sebagai kreditur. Dengan demikian, kedudukan konsumen dalam menentukan akad kredit kendaraan bermotor FIF Samarinda tidak sama dengan kreditur, atau dengan kalimat lain bahwa kedudukan konsumen dalam menentukan akad kredit sangat lemah.

g. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Apabila Barang yang Diperjanjikan dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen, bahwa :

“Segala risiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilang atau musnahnya barang jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini”.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas konsumen tidak memiliki peluang bebas dari tanggung jawab apapun bentuknya walaupun terjadi keadaan memaksa (*force majeure*). Adapun bentuk-bentuk keadaan memaksa (*force majeure*) menurut FIF Samarinda seperti kebakaran, sakit, dan kebanjiran.

Dalam kaitan keadaan memaksa (*force majeure*) konsumen menganggap penting adanya pengaturan hal tersebut.

Tabel 7

Pentingnya Pengaturan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda Menurut Konsumen

No.	U r a i a n	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perlu pengaturan pasal keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) secara jelas yang dapat membebaskan kewajiban membayar angsuran kepada FIF sebagai kreditur	1 (5%)	19 (95%)	-	-
2.	Pihak FIF tidak mau tahu hal itu, dan konsumen sebagai debitur tetap harus bayar angsuran	-	-	20 (100%)	-

Sumber : Data primer, Maret 2006.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, walaupun keadaan memaksa (*force majeure*) tidak diatur secara tegas dalam perjanjian, tapi dalam prakteknya tetap mengacu Pasal 1234 KUH Perdata.

Tabel 8

Bentuk Perlindungan Hukum yang Dikehendaki Konsumen dalam Akad Kredit Kendaraan Bermotor di FIF Samarinda

No.	U r a I a n	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bebas membayar angsuran jika dalam keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), dan kendaraan tetap menjadi hak debitur (konsumen)	3 (15%)	17 (85%)	-	-
2.	Penundaan membayar angsuran jika debitur dalam keadaan memaksa (<i>force majeure</i>)	3 (15%)	17 (85%)	-	-

Sumber : Data primer, Maret 2006.

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 di atas konsumen sangat menghendaki adanya perlindungan hukum apalagi jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*). Namun apabila kita cermati dari kedua perjanjian baik perjanjian pembiayaan konsumen maupun perjanjian pemberian jaminan fidusia, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen nampak jelas bahwa dalam perjanjian tersebut hampir tidak ada atau tidak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal demikian terbukti dengan adanya klausul

sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas. Dalam hal ini konsumen hanya dijadikan obyek bisnis semata, tanpa dilihat secara utuh sebagai subyek hukum dalam suatu perjanjian yang memiliki kedudukan hukum yang sama.

Kendatipun demikian menurut Section Head Legal FIF Samarinda menyatakan bahwa pada prinsipnya pihak FIF masih dapat memberikan kelonggaran penundaan pembayaran - sepanjang konsumen beritikad baik - sesuai dengan kesepakatan.³⁾ Beritikad baik di sini contohnya konsumen terlambat membayar 3 (tiga) bulan dan kemudian datang ke FIF, dengan alasan yang dapat diterima, maka pembayaran masih bisa ditunda.

Sedangkan jika terjadi kendaraan yang dikuasai konsumen hilang, hal ini sudah diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang ada. Oleh karenanya konsumen tinggal mengurus klaim (dengan menguasai kepada FIF). Setelah sepakat, pihak asuransi melakukan pelunasan hutangnya di FIF. Apabila terjadi ada kelebihan perhitungan akan dikembalikan kepada konsumen yang bersangkutan.

Lebih lanjut menurut Section Head Legal FIF Samarinda bahwa mengenai perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, porsinya memang hanya sekitar 30% (tiga puluh persen). Selama ini tidak ada masalah, karena FIF tetap berpedoman dengan standar kontrak – atas dasar kata sepakat (Pasal 1320 KUH Perdata) kendatipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini boleh saja dilakukan sepanjang untuk kepentingan bisnis dan dianggap sah. Menurut catatan FIF pernah digugat Rp 2 milyar oleh sebuah LSM ke pengadilan, dan FIF dimenangkan karena hakim mempertimbangkan adanya itikad baik FIF dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut.

Itikad baik FIF dapat dilihat dari keadaan di mana konsumen yang hanya punya uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dapat mengambil motor di FIF, dan kemudian konsumen mencicil ke FIF. Di sini menunjukkan adanya itikad baik FIF yang sudah melakukan prestasi kepada konsumen.

Apabila menghadapi permasalahan hukum konsumen sangat setuju (30%) dan setuju (70%) melakukan musyawarah dengan FIF, di samping juga adanya upaya meminta bantuan konsultan hukum/-pengacara dan aparat berwajib (Polisi) atau TNI. Dalam hal ini berarti konsumen memiliki itikad dengan melakukan upaya-upaya yang baik.

³⁾ Wawancara langsung pada tanggal 15 Juni 2006.

Tabel 9
Upaya yang Dilakukan Konsumen Apabila Menghadapi
Permasalahan Hukum dengan FIF Samarinda

No.	U r a i a n	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Melakukan penyelesaian secara musyawarah dengan FIF	6 (30%)	14 (70%)	-	-
2.	Meminta bantuan konsultan hukum/pengacara	5 (25%)	13 (65%)	2 (10%)	-
3.	Meminta bantuan aparat berwajib (Polisi) atau TNI	-	4 (20%)	16 (80%)	-

Sumber : Data primer, Maret 2006.

h. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Peran Pemerintah dalam perlindungan hukum bagi konsumen secara hukum adalah :

1. Membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
2. Bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
3. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
4. Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (disingkat BPSK) di tingkat kabupaten/kota (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Mengenai pembinaan maupun pengawasan Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sedangkan khusus mengenai pengawasan Pemerintah juga melibatkan masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Apabila terjadi penyimpangan berdasarkan hasil pengawasan oleh masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, maka Menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen melakukan akad kredit kendaraan bermotor, menurut Ketua BPSK Kota Samarinda (**Dr. Imansyah Amin, M.Si.**) dalam wawancara pada tanggal 16 Pebruari 2006, disebutkan bahwa Pemerintah masih kesulitan dalam melaksanakan peran pengawasan. Untuk itu ke depan akan dilakukan sosialisasi, dan berkoor-dinasi dengan lembaga-lembaga *finance*, khususnya yang menyangkut klausula baku agar tidak merugikan konsumen.

Salah satu tugas dan wewenang penting BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Saat sekarang mengenai pengawasan terhadap pencantuman klausula baku masih ditangani di tingkat Pusat.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Jadi *scope* penyelesaiannya bersifat perdata. Di samping itu, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK dan para pihak tidak menerima putusan tersebut, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan yakni dengan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Dalam aspek hukum tata usaha negara, Pemerintah melalui BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan dalam aspek hukum pidana apabila terjadi tindak pidana bidang perlindungan konsumen, penyidikan selain dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan konsumen – dalam hal ini Penyidik Perlindungan Konsumen – juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Penyidik Perlindungan Konsumen di wilayah Kota Samarinda baru ada 1 (satu) orang, yaitu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda, yang saat ini belum berfungsi karena masih menunggu pengangkatan dan pelantikan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menentukan akad kredit kendaraan bermotor di FIF Samarinda, baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen maupun Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, kedudukan konsumen sangat lemah. Kondisi demikian terjadi, diantaranya karena :
 - a) FIF menggunakan dan menyodorkan kontrak dengan standar baku kepada konsumen,

- b) konsumen sebagai debitur tidak bertindak kritis mempersoalkan asas sepakat dalam akad kredit.
2. Bahwa perlindungan hukum bagi konsumen jika obyek yang diperjanjikan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor FIF porsinya sedikit (sekitar 30%). Walaupun demikian dalam keadaan seperti kebakaran, sakit, dan banjir, konsumen dapat kelonggaran yakni dengan mengajukan penundaan pembayaran kepada FIF dengan prinsip beritikad baik. Seharusnya konsumen bebas dari kewajiban melaksanakan perjanjian (= membayar angsuran), sepanjang konsumen dapat membuktikan kepada kreditur bahwa keadaan memaksa itu benar-benar suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur.

B. Saran

1. Dalam menentukan akad kredit, konsumen hendaknya bertindak tegas dengan menggunakan “asas kesepakatan” secara utuh. Untuk itu konsumen harus berani menolak dan mengganti klausul-klausul dalam akad kredit yang dianggap dapat merugikan dirinya. Dengan demikian, kedudukan konsumen tidak lemah atau dilemahkan oleh pihak kreditur.
2. Berkenaan dengan perlindungan hukum konsumen dan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum bagi konsumen, hendaknya :
 - a) Pemerintah Kota Samarinda (melalui BPSK) - dengan bekerjasama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia - secara intensif melakukan penyuluhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat konsumen dan juga para pengusaha pemberi kredit.
 - b) Konsumen dengan menggunakan “asas kesepakatan” berani menolak dan mengganti klausul-klausul yang merugikan dalam akad kredit yang disodorkan oleh kreditur.
 - c) Pengusaha pemberi kredit menyadari terhadap arti pentingnya perlindungan konsumen, dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis yang hanya mengeruk keuntungan semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum*, Edisi III, Cet. I, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
-, 1996, *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*, Edisi I, Cet. I, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Rachmat, Budi, 2002, *Multi Finance*, Cet. I, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cet. XI, PT Intermasa, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Catatan Capita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta.

Subekti, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan